

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana wilayah Desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang merupakan lokasi penelitian mengenai Problematika Rumah Tangga Berpindah Agama Setelah Perkawinan di bawah ini akan digambarkan secara umum.

1. Letak wilayah

Desa Rabambang secara geografis terletak 100°-200°Lintang Selatan dan 113°-114° Bujur Timur dan desa Rabambang berada pada ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah Desa Rabambang 60121 hektar dan wilayahnya berbatasan;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Tusang Raya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Dusun Tajah Antang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Masulan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Jalemu Raya

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk dalam wilayah Desa Rabambang 2618 jiwa yang terdiri dari 1320 laki-laki dan 1298 perempuan, sedangkan untuk agama dan suku dapat dilihat pada tabel;

41

Agama		Suku	
Islam	512 orang / 19.5%	Dayak	95 %
Kristen	1087 orang / 41.52%	Banjar	4 %
Katolik	511 orang / 19.51%	Jawa	1 %
Kaharingan	508 orang / 19.40%	Lain-lain	1 %

Sumber : Sensus Penduduk tahun 2009

3. Ekonomi dan Pendidikan

Penduduk Desa Rabambang berpenghasilan dari hasil perkebunan yaitu kebun karet dan berdagang dan dari segi pendidikan hampir semua anak remaja yang ada di desa tersebut sudah berpendidikan karena di Desa Rabambang sendiri sudah ada bangunan sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang masih tahap pembangunan, ini terbukti bahwa tingkat perekonomian desa Rabambang sudah sangat maju karena dari sekian desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas, desa Rabambang

adalah desa yang pertama yang memiliki semua tingkat sekolah dan yang kedua adalah Tumbang Malahui. Hal ini tidak terlepas dari peranan orang-orang yang berpendidikan yang sudah sukses menduduki sebagian jabatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

II. Penyajian Kasus

a. Identitas Responden

Nama	: EV
Agama	: Islam
Umur	: 20
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

b. Dekripsi Kasus

EV dan PD melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2009, perkawinan tersebut dilangsungkan di depan Damang Kepala Adat Kedemangan Katingan Hilir.

Sebelum perkawinan itu dimulai, EV tinggal ikut kakeknya di desa Buntut Bali Katingan ketika itu EV bekerja sebagai pembantu di rumah seorang pembeli karet, sedangkan PD tinggal bersama orang tuanya yang pada saat itu PD juga bekerja sebagai karyawan pengangkut karet pada orang yang sama di tempat EV bekerja. Karena sering bertemu di tempat bekerja, PD mersa tertarik hatinya pada EV begitu pula dengan EV dan akhirnya mereka berpacaran. Setelah beberapa bulan mereka pacaran PD bermaksud datang kerumah kakek EV untuk menyampaikan keinginannya bahwa PD ingin melamar EV, niat baik PD disambut baik oleh kakek EV akan tetapi kakeknya tidak berani memutuskannya karena EV masih memiliki orang tua yang pada saat itu orang tua EV tinggal di Desa Rabambang.

Setelah mendapat berita dan penjelasan dari kakek EV, ayahnya tidak menyetujuinya hubungan mereka dengan alasan berbeda keyakinan. Tetapi EV tetap memaksa dengan pilihannya untuk kawin dengan PD akhirnya ayah EV meminta orang tua PD untuk datang kerumah, setelah keluarga PD datang dan berhadapan dengan keluarga EV mereka membicarakan bagaimana perkawinan itu dilangsungkan. Keluarga EV meminta agar PD ikut agama EV, keluarga PD pun tidak setuju kalau PD yang harus pindah agama, mereka meminta EV lah yang harus pindah agama, pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara keluarga EV dan keluarga PD yang pada akhirnya keluarga PD memutuskan untuk mundur. Tapi pada kenyataannya

hubungan EV dan PD tetap berlanjut bahkan EV mengancam akan kawin lari bila hubungannya tidak disetujui, melihat keadaan yang demikian itu kakeknya mendesak ayah EV untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya ayah EV menyetujui hubungan mereka dengan syarat setelah mereka kawin harus tinggal di Desa Rabambang. Perkawinan dilangsungkan di rumah orang tua PD secara adat, artinya perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan penghulu atau pendeta, akan tetapi dinikahkan oleh Damang Kepala Adat Kedemangan Katingan Hilir.

Perkawinan itu dianggap sah apabila pihak PD sudah memenuhi jalan adat kawin yang diberikan kepada pihak EV, jalan adat yang harus diberikan yaitu:

1. Palaku (mas kawin)
2. Saput (pakaian untuk saudara laki-laki dari mempelai perempuan)
3. Pakaian (pakaian)
4. Garantung Kuluk Pelek (gong untuk mengundang orang banyak)
5. Sinjang Entang (sarung untuk gendongan)
6. Lapik Luang (satu lembar kain bahalai)
7. Tutup Uwan (tutup uban)
8. Bulau Singah Pelek (emas berupa cincin kawin)
9. Lapik Ruji (uang perak)
10. Rapin Tuak (minuman keras)
11. Pinggan Pananan Pahanjean Kuman (peralatan makan bersama)

12. Timbuk Tangga (uang saksi)
13. Perlengkapan Kamar Tidur
14. Panginan Jandau (makanan sehari)
15. Batu Kaja (pemberian suka rela)

Setelah semua jalan adat dilaksanakan maka pernikahan pun juga sudah bisa dilaksanakan.

Penulis melakukan wawancara pada orang tua EV mengapa sampai memutuskan untuk mengawinkan EV dengan PD dan membiarkan EV pindah agama? Menurut pengakuannya ada beberapa pertimbangan mengapa sampai dia menyetujui pernikahannya dan membiarkan EV berpindah agama. Pertama, dia takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila dia tetap menahan EV pada agama islam, dikhawatirkan EV nekat kawin lari atau melakukan hal tercela seperti berhubungan badan sebelum nikah agar hubungan mereka bisa disetujui. Kedua, karena dia merasa sudah tua dan sering sakit-sakitan, maka biarlah EV pindah agama tapi dengan catatan mereka tinggal bersamanya di Desa Rabambang yaitu kampung halaman EV, dengan harapan anak menantunya membiayai dan merawat bila dia sakit, soal agamanya bisa dibujuk karena mereka tinggal di rumah orang tua EV.

Selama tinggal di Desa Rabambang EV dan PD dibujuk oleh keluarga EV untuk pindah ke agama Islam namun PD selalu menolaknya PD tetap pada keyakinannya, berbeda dengan EV dia

selalu dibujuk oleh ayah dan keluarganya, EV dan PD sering bertengkar karena masalah agama.

Disini sudah jelas terlihat bahwa betapa lemahnya iman yang dimiliki EV sampai-sampai rela meninggalkan agama hanya karena cintanya kepada seorang laki-laki yang berbeda agama. Hal ini dikarenakan EV tidak diajarkan pendidikan agama sewaktu dia kecil sehingga ketika sudah dewasa dia tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya, sebab orang tuanya pun juga tidak memahami betul akan ajaran agama yang dianutnya sehingga dengan mudah untuk melepaskan keyakinan agamanya.

Kemudian pada perayaan Natal 2010 EV dan PD di Baptis dan dilakukan sumpah setia seumur hidup yang dipandu oleh Pendeta. Selang beberapa bulan setelah mereka di Baptis dan melakukan sumpah setia seumur hidup, EV berpindah ke agama Islam karena desakan dari ayahnya dan keluarganya. EV berharap dengan perpindahan dirinya kembali ke agama Islam PD juga nantinya akan ikut pindah, tapi pada kenyataannya PD tetap pada keyakinannya memeluk agama Kristen dan mereka masih tetap tinggal dalam satu rumah.

Dengan berpindahnya EV ke agama Islam problem dalam rumah tangga EV dan PD semakin nampak jelas, yang sebelum pindah pun EV dan PD juga sudah sering bertengkar masalah agama. Sebelum EV pindah agama PD selalu memperhatikan biaya perawatan mertuanya, namun sekarang PD sudah kurang memperhatikan biaya

perawatan mertuanya dan bila ditanya PD selalu tidak jujur.

Kemudian pada perayaan keagamaan EV dan PD sudah tidak bisa beribadah bersama-sama karena perbedaan keyakinan tersebut. Karena perbedaan keyakinan itu pula hubungan keluarga kedua belah pihak menjadi renggang, pergaulan mereka terbatas dan terasa asing serta jadi bahan perbincangan orang kampung sekitar. Ketika mengetahui bahwa EV telah berpindah agama orang tua PD pun sangat marah kepada EV bahkan EV dilarang untuk menginjak rumah orang tua PD, PD pun disuruh pisah dengan EV karena dianggap merusak nama baik keluarga.

c. Matrik

MATRIKS

PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BERPINDAH AGAMA
 SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Rabambang Kecamatan
 Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)

Agama	Faktor Penyebab Rumah Tangga Berpindah Agama	Problematika Rumah Tangga Berpindah Agama Setelah Perkawinan
1	2	3
Islam	Tidak diajarkan pendidikan agama terhadap anak-anak sejak kecil sehingga ketika sudah dewasa dia tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya Karena adanya desakan dari ayahnya dan keluarganya sehingga dia merasa	Sebelum EV pindah agama PD selalu memperhatikan biaya perawatan mertuanya, namun sekarang PD sudah kurang memperhatikan biaya perawatan mertuanya dan bila di tanya PD selalu tidak jujur. Kemudian pada perayaan keagamaan EV dan

	tertekan	PD sudah tidak bisa beribadah bersama-sama karena perbedaan keyakinan tersebut. Karena perbedaan keyakinan itu pula keluarga kaedua belah pihak menjadi renggang, pergaulan mereka terbatas dan terasa asing
--	----------	---

III. Analisis Data

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kekal dan abadi antara suami istri yang dilandasi oleh rasa saling mencintai, menyayangi, hormat-menghormati, saling pengertian dan saling setia diantara keduanya, unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu menjalankan sunah Nabi dan ibadah kepada Allah SWT, Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang baik syarat intern maupun syarat ekstern, akan tetapi apabila perkawinan itu tidak sah maka tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat dicapai. Seperti kasus rumah tangga yang berbeda agama setelah

perkawinan disini sangat jelas bahwa untuk mencapai suatu tujuan perkawinan yang hakiki sangat sulit karena perbedaan agama.

Setelah melihat penyajian data dalam deskripsi kasus di atas kemudian direkapitulasi dalam bentuk matrik, dapat diketahui bahwa suami isteri yang beda agama itu sudah jelas tidak sah dalam perkawinan.

Dalam kasus yang diteliti ternyata pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan dengan jalan kawin adat, tidak dilakukan di depan pendeta atau penguulu. Adapun kawin adat di sini adalah kawin menurut adat Dayak Ngaju. Dalam acara itu dilakukan acara *haluang hapelek* (tanya jawab) oleh juru bicara ke dua belah pihak calon mempelai, *luang* ini menyampaikan pertanyaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan kemudian pertanyaan tersebut di jawaban oleh pihak laki-laki. Setelah itu baru dilakukan perkawinan yaitu bersumpah saling setia dan tidak akan menyakiti satu sama lain, akan tetapi sebelumnya dilakukan penyerahan barang-barang adat kawin.

Menurut kedomangan Adat Dayak Ngaju, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1974 no.1. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.3019 tidak bertentangan dengan pemerintah karena sudah ada PERDA (peraturan daerah) Provinsi Kalimantan Tengah no. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak Kalimantan Tengah.

Adapun salah satu isi dari PERDA (Peraturan Daerah) Provinsi

⁶¹ H. Abdurrahman, SH. MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Akademi Presindo, 2004), hal. 123

Jadi sudah jelas bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak sah, baik secara hukum Negara maupun hukum Agama. Ketika Kompilasi Hukum Islam dirumuskan, sudah muncul hasil kajian MUI yang melarang perkawinan seorang muslim dengan non muslim tanpa kecuali. Majelis Ulama Indonesia, bahwa murtadnya suami atau istri menyebabkan batalnya perkawinan. Sebab dengan murtadnya suami atau istri sama saja

⁶² Departemen Agama RI, *Op Cit.* hal. 43

dengan perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim, yang haram hukumnya. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan :

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
- b. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim.

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafshadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Rajab 1400 Hijriah/ 1 Juni 1980 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua dan Drs. Kafrawi sebagai sekretaris.

Larangan itu muncul karena ternyata perkawinan beda agama menimbulkan dampak negatif bagi pasangan yang bersangkutan, karena tidak dapat menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya sesuai tuntunan agama Islam. Selain itu juga merugikan bagi Islam dan umatnya, karena bukan saja dakwah yang diharapkan terjadi melalui perkawinan itu, justru terjadi sebaliknya. Banyak orang Islam yang berpindah agama karena perkawinan apalagi anak-anaknya.⁶³

Perkawinan sebagai perjanjian khusus/istimewa disebut “*miitsaqan*

⁶³ M. Karsyayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan KHI*, (Banjarasin: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006, hal.123

ghaliza” (akad yang sangat kuat) oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan keabsahannya disandarkan kepada “hukum agama dan kepercayaan”. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 4 mempertegas bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum Islam. Meskipun hukum Islam memiliki ciri khilafiah, namun keberadaan Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian dan penyelesaian terhadap persoalan khilafiah tersebut. Sejalan dengan itu Kompilasi Hukum Islam mempertegas melalui Pasal 40, 44, 61, dan 75 bahwa hanya perkawinan satu agama yang diperkenankan. Karenanya, apabila salah satu pihak keluar dari agama Islam, maka hal tersebut oleh pihak lainnya dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian (Pasal 116). Ketegangan antara suami isteri dalam rumah tangga akibat perbedaan agama, di pandang berpotensi mengancam kerukunan rumah tangga yang pada gilirannya menjadikan fungsi keluarga untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak berjalan.⁶⁴ Seperti kasus yang terjadi disini sudah sangat jauh untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut di atas karena perbedaan agama.

Beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan dan setelah terjadi perkawinan, selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah, selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait

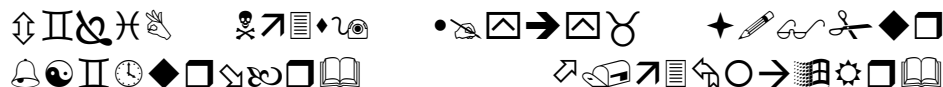
⁶⁴ *Ibid.* 103-104

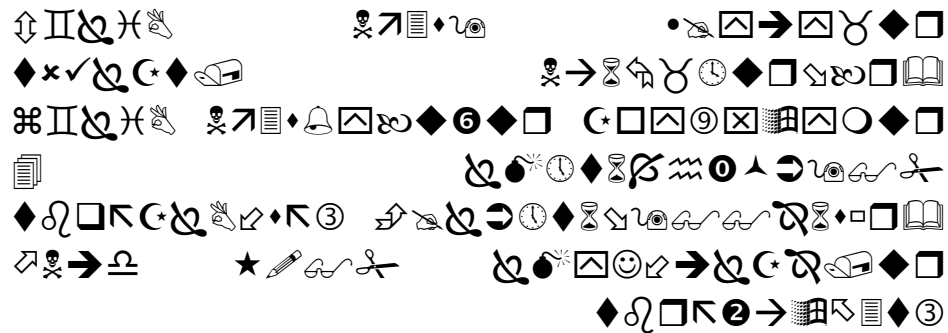
dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan.

Dari kasus tersebut dapat dilihat dari segi pelaksanaannya, pernikahan mereka “memang sah” karena mereka sudah melaksanakan syarat-syarat perkawinan, akan tetapi setelah perkawinan itu dilaksanakan dan memiliki satu anak dia berpindah agama, seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab bubar nya sebuah perkawinan adalah karena adanya *fasakh*.

Fasakh adalah membatalkan ikatan perkawinan, karena syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karna murtad.

Apabila salah seorang dari pasangan itu murtad, atau keluar dari agama Islam maka secara hukum perkawinan itu dapat dipisahkan dengan perceraian, tetapi berdasarkan pendapat para ulama, perkawinan itu secara otomatis batal walau tanpa perceraian. Jika satu pasangan bukan muslim lalu memeluk agama Islam, maka perkawinan mereka dapat diteruskan, namun kalau hanya seorang saja dari mereka yang menerima Islam maka perkawinannya dapat dipisahkan walau tanpa perceraian. Dan apabila perkawinan itu masih diteruskan padahal sebenarnya perkawinannya secara otomatis sudah putus, maka hubungan di antara mereka tidak halal lagi dan sudah dihukumkan melakukan zina. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72 :





Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan- mengingkari nikmat Allah”⁶⁵

Ulama Fiqih mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :

- a. Keluar dari agama Islam. Ulama fiqih menyatakan bahwa indikator yang menunjukan sikap keluar dari agama Islam tersebut dapat berupa perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan dan keyakinan. Perbuatan yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Bersikap menantang sesuatu yang diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa sholat, puasa, zakat dan haji itu tidak perlu. Ulama fiqih juga mengatakan bahwa melalui perkataan, seseorang bisa menjadi murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar dari Islam, baik diungkapkan secara serius maupun secara senda gurau, mengingkari keesaan Allah SWT, menyatakan

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op cit.*

Allah SWT mempunyai anak, mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan tidak mengakui eksistensi Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

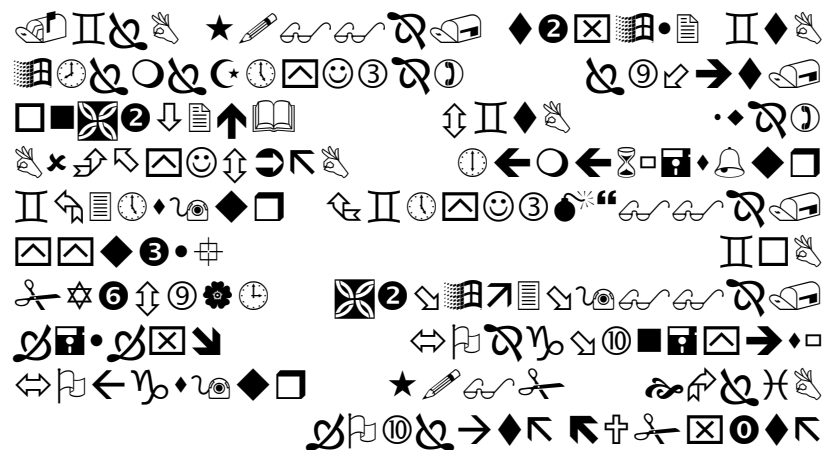
- b. Tindakan murtad itu merupakan tindakan pidana, pengertiannya adalah seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa orang keluar dari Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh orang yang bersangkutan bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban sholat lima waktu misalnya, orang yang baru masuk Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad tersebut apabila tidak melakukan sholat lima waktu tersebut, atau dengan kata lain orang tersebut tidak dihukumkan dengan murtad. Demikian pula bila seseorang mengungkapkan kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi orang tersebut tidak mengetahui makna kalimat itu maka orang tersebut tidak dikenakan dengan kemurtadan. Dengan demikian menurut para ahli fiqh seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukan seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan dan perkataannya itu membawa ia murtad.

Adapun syarat-syarat murtad menurut kesepakatan ulama fiqh hanya ada dua, yaitu:

- a. Berakal. Oleh sebab itu sikap murtad dari anak kecil dan orang sakit jiwa adalah tidak sah. Tentang sikap murtad yang ditunjukan

orang yang sedang mabuk, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Menurut ulama mashab Hanafi, tidak sah murtad orang yang sedang mabuk, karena permasalahan murtad berkaitan dengan masalah keyakinan dan tujuan. Sedangkan orang yang sedang mabuk tidak diketahui keyakinan dan tujuannya, dan transaksi yang ia lakukan terhadap sesama manusia pun tidak sah. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa sikap murtad orang mabuk adalah sah apabila dengan sengaja membuat dirinya mabuk; sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka lakukan.

- b. Dilakukan atas kesadaran sendiri. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad.⁶⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 106 :



Artinya; Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam

⁶⁶ Kalang Jayadi. *Op cit.* hal. lix-lx

beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.⁶⁷

Dan dari perkawinan itu ternyata banyak sekali akibat yang di timbulkan, seperti tidak harmonisnya keluarga, sering terjadi pertengkaran, anak kebingungan memilih agama mana yang harus di ikutinya ketika sudah dewasa. KHI melarang perkawinan beda agama, dasar pemikiran pelarangan kawin beda agama adalah kondisi umat Islam Indonesia yang lemah, karenanya harapan melakukan dakwah melalui perkawinan dengan wanita kitabiyah tidak dapat diwujudkan. Bahkan akibat perkawinan tersebut membuat anak keturunannya sulit dapat dibina untuk menjadi muslim. Perkawinan beda agama merugikan umat Islam karena aqidah mereka terancam, bahkan tujuan perkawinan sulit dapat dicapai. Karenanya dinilai bertentangan dengan *maqashid syar'i*.

Perkawinan beda agama kendati dilakukan oleh sebagian orang, namun hal itu bukan berarti layak dijadikan dasar melegalisirnya. Kejadian di masyarakat dipandang sebagai penyimpangan manakala tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya tidak layak mendapat legalitas. Kejadian di masyarakat baru dapat dijadikan hukum apabila dinilai baik oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang secara spontan (hukum implisit) dengan mendapat dukungan dan tanpa reaksi penolakan dari masyarakat. Hukum Islam menambahkan lagi tidak bertentangan dengan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op cit*.

⁶⁸ M. Karsyayuda, *Op cit. hal.128*

Selain melalui proses perkawinan, warisan bisa diperoleh melalui hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan darah atau famili dan hubungan tersebut ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dengan hubungan perkawinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena seorang anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut bisa mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya. Berdasarkan surat al-Maidah:5 diatas, Allah menghalalkan atau membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Dengan dibolehkannya perkawinan tersebut, tidak menutup kemungkinan anak yang dilahirkan bisa mewarisi harta kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hukum kewarisan Islam, orang

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op cit.*

kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam, begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir.⁷⁰ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (بخاري ومسلم)⁷¹

Hadis diatas merupakan larangan saling mewarisi antara orang yang berbeda keyakinan. Mengacu pada hadis diatas, maka anak juga tidak bisa mewarisi harta orang tuanya yang beda agama.

Pasal 171 ayat (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷²

Pasal ini diperjelas lagi oleh pasal 174 yang merupakan perincian dari pasal diatas.

Pasal 174

⁷⁰ Inayatun Rahmah, *Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, <http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=pdf+kewarisan+beda+agama+dalam+islam>. hal. 21

⁷¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7 (Lebanon: Darul Kutub, 1992), hal.322

⁷² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum islam, *Op cit.* hal.290

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki saudara laki, paman dan kakak.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁷³

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak mendapat warisan ialah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Namun dari ke empat ahli waris tersebut, hanya anak yang lebih utama dalam memperoleh warisan. Hal ini dikarenakan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan apapun tidak terhibab oleh ahli waris manapun. Hukum perkawinan dan hukum kewarisan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, karena hukum perkawinan mempunyai peran dalam memperoleh warisan. Hubungan yang terjalin karena perkawinan berpengaruh terhadap kewarisan anak.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi harta orang tuanya, karena menurut KHI perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah. Larangan tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (c) dan pasal 44. Anak yang dilahirkan dari

⁷³ *Ibid. hal.292*

perkawinan tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan bapaknya tidak bisa saling mewarisi, karena bapak tersebut bukan orang tua yang sah dan anak tersebut disamakan dengan anak zina.